



## **PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR**

**Angela Marita Putri<sup>1</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author:* [angelamaritap@gmail.com](mailto:angelamaritap@gmail.com)

Received: 21-04-2023, Accepted: 16-08-2023; Published Online: 16-08-2023

### **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas serta jadwal yang baik, namun untuk sarana serta sumber daya manusia masih sangat terbatas. Untuk pelaksanaan evaluasi terhadap penertiban reklame dilakukan dengan tegas lewat pemberian tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi bagi pelanggar penyelenggara reklame di Kabupaten Kampar.

**Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP), Pajak, Peraturan Daerah**



## ABSTRACT

*The background of this research is supported by several previous studies which show violations against the implementation of billboards in various regions, including in Kampar Regency. This study aims to determine the implementation of supervision of the installation of billboards by the Civil Service Police Unit in Kampar Regency, Riau Province in carrying out supervision of controlling the installation of billboards in Kampar Regency, Riau Province. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. The findings show that the implementation of supervision and control over the installation of billboards in Kampar Regency has been going well, but it is still not optimal because there are several deficiencies. This success can be seen from the existence of clear Standard Operating Procedures (SOP) in controlling billboards, implementation of scheduled control times and locations, as well as regular observations and inspections. In addition, evaluation of the implementation is routinely carried out, and corrective actions in the form of sanctions and fees have been imposed on violators of the implementation of billboards. Both direct and indirect control have been implemented properly. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of controlling the installation of billboards in Kampar Regency, Riau Province is still not optimal. The Pamong Praja Police Unit in Kampar Regency has clear SOPs and a good schedule, but facilities and human resources are still very limited. For the evaluation of controlling billboards, it is carried out strictly through the provision of corrective actions in the form of sanctions and fees for violators of billboard organizers in Kampar Regency.*

**Keywords:** *Standard Operating Procedures (SOP), Taxes, Regional Regulations*

## PENDAHULUAN

Fenomena Pemasangan Reklame di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah menjadi isu yang kompleks dan menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemasangan reklame yang tidak teratur dan semrawut merupakan permasalahan utama yang dihadapi wilayah ini. Reklame sering kali dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti jalan protokol, persimpangan jalan, dan fasilitas umum lainnya tanpa memperhatikan aturan dan izin yang berlaku. Ketidakteraturan ini menyebabkan gangguan visual yang signifikan dan menciptakan kesan kumuh serta tidak teraturnya kawasan tersebut.

Selain itu, fenomena tumpang tindihnya informasi dari berbagai reklame juga menjadi perhatian serius. Pesan dan iklan dari berbagai pengiklan saling berbenturan dan tumpang tindih, mengakibatkan kebingungan di kalangan publik dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Hal ini tidak hanya mengaburkan informasi yang seharusnya dihadirkan secara jelas, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Dampak negatif lainnya yang terkait dengan fenomena ini adalah mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan. Ketidakteraturan dalam pemasangan reklame menyebabkan kawasan yang

seharusnya menampilkan keindahan alam menjadi kacau dengan kehadiran reklame yang tidak terstruktur. Selain itu, reklame yang dipasang secara tidak teratur juga cenderung meninggalkan sampah visual seperti spanduk yang koyak dan bahan iklan yang rusak, menciptakan kesan lingkungan yang tidak terawat dan kurang profesional.

Dalam menghadapi fenomena ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga penegak hukum daerah menjadi penting. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dan penertiban reklame tidaklah mudah. Faktor-faktor seperti minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pengawasan secara optimal.

Tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu dari berbagai artikel jurnal yang relevan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Salah satunya yakni penelitian oleh Susilo dan Rahmadi (2022) tentang Dampak Regulasi Reklame Terhadap Pengurangan Polusi Visual di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi reklame yang diterapkan di Kabupaten Kampar berdampak positif

dalam mengurangi polusi visual. Implementasi kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan dan penertiban reklame memberikan manfaat bagi keindahan lingkungan dan kualitas visual kawasan.

Selanjutnya penelitian oleh Wibowo, dkk (2023) tentang Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Reklame Luar Ruang di Kabupaten Kampar: Studi Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat di Kabupaten Kampar memiliki persepsi yang bervariasi terhadap reklame luar ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang beragam dalam pengaturan reklame.

Penelitian oleh Setiawan (2022) tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau juga menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan reklame menemukan beberapa kelemahan dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasan. Diperlukan tindakan perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

Lebih lanjut penelitian oleh Sari, dkk (2022) dengan judul Peran Reklame dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kampar menunjukkan hasil bahwa Reklame berperan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterkaitan antara pemasangan reklame yang tepat dan promosi destinasi pariwisata yang efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Penelitian oleh Susanto (2019) dengan judul Strategi Pemasangan Reklame yang Efektif di Kawasan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau" menunjukkan bahwasannya strategi pemasangan reklame yang efektif di kawasan pusat perbelanjaan. Penggunaan teknik visual dan pesan yang menarik serta penempatan reklame yang strategis menjadi kunci kesuksesan dalam meningkatkan daya tarik dan dampak iklan di kawasan ini.

Penelitian dengan judul Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar menjadi menarik karena fokusnya yang khusus pada pengawasan dan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar,

Provinsi Riau. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang efektivitas pengawasan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban pemasangan reklame.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame oleh Satpol PP, serta menyediakan informasi penting untuk perbaikan kebijakan dan praktik pelaksanaan guna menciptakan ketertiban masyarakat dan ketentraman umum dalam pemasangan reklame di Kabupaten Kampar.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengawasan**

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan,

mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan (Handoko, 2011: 360).

Hakikat pengawasan itu sendiri ialah tercapainya tujuan dan sasaran serta pencegahan sedini mungkin terjadinya penipuan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Penggunaan teori pengawasan dalam konteks penelitian tentang pengawasan penertiban pemasangan reklame memiliki alasan yang logis dan relevan. Teori pengawasan menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi (Permana, 2019: 127). Dalam hal ini, penggunaan teori pengawasan dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar untuk merancang dan menerapkan strategi pengawasan yang lebih efektif dalam penertiban pemasangan reklame. Selain itu, teori pengawasan menekankan pentingnya identifikasi dan pencegahan penyimpangan, penyelewengan, dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Dengan menggunakan teori pengawasan, penelitian ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat dalam menganalisis pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Kampar dan mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja mereka.

## **B. Penertiban**

Kata dasar dari penertiban adalah tertib yang diberikan awalan *Ped-* dan akhiran *-an*. Kata tertib ini didefinisikan sebagai sebuah aturan atau peraturan yang baik. Penertiban dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman dengan kata lain tidak adanya hambatan ataupun tidak menyimpang dari aturan yang semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Gautama, 2009:30). Kegiatan penertiban mencakup dua bentuk yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung (Widjajanti, 2016: 87).

Penggunaan teori pengawasan memiliki alasan logis yang kuat terkait dengan konsep penertiban. Teori pengawasan membantu dalam mencapai tujuan penertiban dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan teori

pengawasan, langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan situasi atau keadaan yang tertib dan aman dapat dirancang dengan lebih efektif dan efisien.

Teori pengawasan menyediakan standar pelaksanaan dan aturan yang baik untuk penertiban. Penggunaan teori ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah pengawasan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi dalam menciptakan situasi yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP adalah bagian dari perangkat pemerintah daerah yang bertugas dan berkewajiban untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan serta meningkatkan ketertiban umum dan mewujudkan ketentraman di masyarakat (Rahmadanita dan Nurrahman, 2022: 114). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP didasari atas dasar hukum yaitu PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP memiliki peran penting selaku perangkat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Satpol PP sebagai unsur lini terdepan untuk selalu menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang ingin dicapai agar dapat

menciptakan ketentraman dan ketertiban (Fahmi, dkk, 2022: 124).

### **D. Reklame**

Reklame adalah segala bentuk benda dan media atau pola kegiatan komersial yang ditujukan untuk memperkenalkan, mendukung, atau untuk menarik perhatian publik terhadap setiap barang, jasa, badan, atau orang, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dinikmati oleh masyarakat umum (Hidayatulloh, 2018: 38). Menurut Barata (2021: 210), reklame adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau gagasan, barang, atau jasa untuk menarik perhatian orang-orang terhadap informasi, gagasan, barang, atau jasa yang tersebut.

### **E. Teori Pengawasan dan Penertiban Handoko dan Widjajanti**

Teori Pengawasan dan Penertiban yang dikemukakan oleh Handoko dan Widjajanti merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks manajemen organisasi. Teori ini memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang tertib, aman, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

Handoko mendefinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan (Handoko, 2011: 360). Dengan demikian, pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan.

Sementara itu, Widjajanti mengungkapkan bahwa penertiban adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman. Dalam hal ini, penertiban berarti mengatur dan mengendalikan agar segala aktivitas organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Widjajanti, 2016: 87). Konsep penertiban ini menjadi penting dalam menghadapi situasi yang dinamis dan kompleks dalam lingkungan organisasi, termasuk dalam penanganan reklame di Kabupaten Kampar.

Kedua teori ini memiliki keterkaitan yang erat, karena pengawasan akan efektif jika didasarkan pada penertiban yang baik,

sementara penertiban akan lebih terjamin jika didukung oleh pengawasan yang tepat. Dalam konteks penelitian tentang pengawasan penertiban pemasangan reklame, perpaduan kedua teori ini menjadi sangat relevan. Pengawasan yang efektif dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar akan memastikan penertiban pemasangan reklame yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan menggunakan teori pengawasan, Satpol PP dapat merencanakan dan merancang sistem informasi yang dapat memantau pelaksanaan penertiban reklame dengan lebih terstruktur dan terukur. Selain itu, penggunaan umpan balik dalam proses pengawasan akan membantu Satpol PP mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan, sehingga tindakan koreksi dapat diambil segera untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut.

Sementara itu, konsep penertiban yang diusulkan oleh Widjajanti akan membantu Satpol PP dalam merencanakan langkah-langkah konkret untuk menciptakan situasi yang tertib dan aman terkait pemasangan reklame di Kabupaten Kampar. Pengaturan yang terstruktur dan teratur akan meminimalkan adanya hambatan dan kesalahan dalam

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan menciptakan keadaan yang lebih terkendali.

Dengan demikian, perpaduan Teori Pengawasan dan Penertiban Handoko dan Widjajanti dalam penelitian tentang pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Lebih dari itu, pemahaman tentang kedua teori ini juga akan memberikan panduan yang lebih kuat dalam merumuskan rekomendasi dan solusi yang tepat guna dalam menciptakan lingkungan yang teratur dan aman terkait pemasangan reklame, sehingga tujuan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan dapat tercapai dengan lebih baik.

## METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan proses pengumpulan data yang bisa bersumber dari hasil wawancara, dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan penelitian dan juga catatan penting pada saat berlangsungnya pelaksanaan penelitian di lapangan melalui gambaran situasi yang sebenarnya terjadi pada saat pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian menginterpretasikan antar satu sama lain sehingga dapat diperoleh perumusan dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji (Arikunto, 2019: 53). Adapun operasionalisasi konsep yang digunakan pada penelitian ini yakni:

**Tabel 1.**  
**Operasional Konsep**

No	Teori	Dimensi	Indikator
1.	Pengawasan	Tahap Penetapan Standar	a. SOP Perencanaan Kegiatan
		Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	a. Waktu Pelaksanaan b. Penentuan Lokasi c. Sumber Daya Manusia
		Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	a. Observasi b. Inspeksi
		Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	a. Evaluasi pelaksanaan
		Tindakan koreksi	a. Sanksi b. Retribusi

2	Penertiban	Penertiban Lansung	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Aturan Hukum Yang Meregulasi</li> <li>c. Sarana dan Prasarana</li> <li>d. Pelaksanaan Penertiban</li> <li>e. Patroli Lokasi</li> </ul>
		Penertiban Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dengan OPD Terkait</li> <li>b. Memberi Penyuluhan</li> <li>c. Memberi Surat Teguran</li> </ul>

Sumber: Handoko dan Widjajanti, (Diolah oleh Penulis, 2022)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka memperoleh sesuatu secara sistematis dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terencana-terstruktur, observasi berperan serta, dan juga dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Januari sampai dengan 14 Februari 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono berpendapat bahwa, *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan untuk meyakinkan bahwa sampel yang didapatkan sudah sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011: 88). Penggunaan teknik sampel ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memperoleh informasi yang akurat. Sesuai dengan

ungkapan tersebut peneliti mempertimbangkan memilih informan dengan mencari orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berkemampuan dan berkompeten untuk menjawab dan memberikan penjelasan secara terperinci dan detail pada saat peneliti mengajukan pertanyaan sewaktu proses wawancara sedang berlangsung, serta mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi dan paham betul akan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri atas 27 informan yang terdiri atas 1 orang Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar, 1 orang Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Kampar, 1 orang Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kampar, 3 orang anggota Satpol PP Kabupaten Kampar, serta 21 orang masyarakat yang merupakan

perwakilan dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pernyataan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan beberapa tahap yaitu pada tahapan pertama menentukan tema dan pola, kemudian mengumpulkan data dan informasi yang penting sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan, selanjutnya data yang telah diseleksi dijelaskan berupa uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori. Pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan Penertiban Reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### **A. Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar**

Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kampar dilandasi oleh Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Hani Handoko serta menggunakan teori penertiban oleh Retno Widjajanti. Hasil penelitian yang didapatkan dari tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

#### **1) Penetapan Standar**

Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) merupakan tahap pertama dalam pengawasan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Dalam pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki alur SOP pelaksanaan yang jelas.

Selain menetapkan SOP pelaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga menetapkan standar fisik pelaksanaan. Sebagai bentuk penetapan standar fisik, kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam pengawasan penyelenggaraan reklame diukur dari

pendidikan terakhir yang dimiliki. Selain menetapkan standar fisik berupa SDM yang berkualitas, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga menetapkan standar waktu untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan standar waktu pengawasan yakni dua kali dalam satu minggu.

## **2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pada dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur yakni waktu pelaksanaan, penentuan lokasi, serta sumber daya manusia.

### **a. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan penertiban reklame dapat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penertiban reklame dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan penertiban reklame perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, jumlah reklame yang akan

ditertibkan, dan sumber daya yang tersedia. Penentuan waktu yang tepat dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame serta meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Adapun waktu pelaksanaan yang menjadi penentuan pengukuran kegiatan pengawasan reklame ini sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan pada SOP, yakni dua kali dalam satu minggu.

### **b. Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi pengawasan reklame adalah langkah penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame. Lokasi pengawasan yang tepat akan memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan dan dapat memastikan bahwa iklan yang ditayangkan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki berbagai dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi pengawasan reklame, mulai dari potensi tempat pemasangan reklame yang ramai seperti jalan raya dan tempat umum, jumlah jangkauan masyarakat yang melihat reklame serta dampak negatif yang ditimbulkan reklame. Adapun lokasi yang dipilih diantaranya yakni Jl. HS Sobrantas, Jl. Langgini, Jl. DP Negara serta Jl. Slamet Riyadi dan beberapa ruas jalan di Kabupaten Kampar

yang terpantau memiliki banyak reklame yang berpotensi memiliki pelanggaran baik dari estetika maupun keselamatan para pengguna jalan.

**c. Sumber Daya Manusia**

Sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam pengawasan reklame di wilayah Kabupaten Kampar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan

hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya manusia khususnya personil yang statusnya ASN masih belum mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar hanya memiliki 38 personil yang statusnya PNS, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan terhadap jumlah personil PNS yang ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar supaya sumber daya yang ada semakin berkualitas.

**Tabel 2**  
**SDM Satpol PP Kabupaten Kampar Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Strata 2	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	Strata 2	1
3.	Pembina (IV/a)	Strata 1	1
		Strata 2	2
		Strata 3	1
4.	Penata Tk. I (III/d)	Strata 1	3
		Strata 2	1
5.	Penata (III/c)	Strata 1	4
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	1
		Strata 1	2
7.	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA	11
8.	Pengatur (II/c)	SMA	3
9.	Pengatur Muda (II/b)	SMA	3
10.	Pengatur Muda (II/a)	SMA	2
JUMLAH PNS			38 orang

Sumber: LKJIP 2022 Satpol PP Kabupaten Kampar

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Kampar masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan secara optimal, dikarenakan jumlah yang sedikit serta

tingkat pendidikan yang kebanyakan masih mengenyam pendidikan SMA.

**3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh

Satpol PP Kampar, ada dua indikator yang digunakan yakni observasi dan inspeksi.

**a. Observasi**

Selama kegiatan observasi pengawasan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar banyak menemukan pelanggaran baik pelanggaran reklame insidental dan juga reklame tetap saat melaksanakan patroli. Patroli pengawasan reklame yang dilaksanakan ini melibatkan 20 anggota personel Satpol PP yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok, Tiap kelompok melakukan penyusuran pada jalan yang telah dijadwalkan. Penyusuran ini dilakukan untuk mengawasi reklame yang ada di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang tidak taat pajak serta tidak teratur yang menimbulkan kesan kumuh dan mengaburkan informasi yang ingin di sampaikan. Bahkan di beberapa tempat yang lalu lintasnya cukup ramai terdapat reklame dengan ukuran dan letak yang menutupi rambu-rambu lalu lintas dan juga para pejalan kaki.

**b. Inspeksi**

Inspeksi yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar terhadap pengawasan penyelenggaraan reklame sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta memberikan

perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif reklame yang tidak sesuai aturan. Dalam proses inspeksi tersebut, petugas Satpol PP dapat melakukan pengukuran, pemantauan, serta pencatatan hasil pengawasan untuk kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi. Inspeksi yang dilakukan secara rutin dan terencana membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Dengan melakukan inspeksi terhadap reklame, Satpol PP menerapkan aturan dan mengatur lingkungan secara tertib. Inspeksi tersebut membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, sehingga mengurangi potensi konflik dan risiko bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh reklame yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, inspeksi juga penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif reklame yang tidak sesuai aturan. Reklame yang melanggar aturan dapat menyesatkan konsumen, mengandung konten yang tidak pantas, atau mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Melalui inspeksi yang dilakukan, Satpol PP dapat mengidentifikasi dan menertibkan reklame semacam ini, sehingga melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam konteks pelaksanaan inspeksi oleh

Satpol PP Kabupaten Kampar, banyaknya reklame yang telah ditertibkan (10.394 buah reklame insidentil dan 531 buah reklame tetap) menunjukkan bahwa inspeksi yang dilakukan sebagai bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah bisa dirasa cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa inspeksi memiliki dampak nyata dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **4) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan**

Tahap membandingkan merupakan tahap yang kritis dari sebuah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan reklame, karena dalam tahap ini dapat diketahui seberapa efektif pengawasan yang telah dilakukan. proses membandingkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan dilakukan dengan melakukan dokumentasi terlebih dahulu pada reklame yang diindikasikan melanggar kepada Tim Reklame lainnya sebelum dilakukan tindakan koreksi berupa penertiban, dilakukan sebuah verifikasi lebih lanjut dan berdasarkan persetujuan dan pertimbangan. Pengawasan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah dilaksanakan

sesuai dengan standar fisik dan standar waktu yang telah ditetapkan.

Plaksanaan pengawasan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Praja Kabupaten Kampar telah dilaksanakan sesuai dengan standar fisik dan standar waktu yang telah ditetapkan. Sementara untuk standar moneter belum bisa berjalan baik karena hingga saat ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar belum memiliki standar moneter yang tetap. Selain itu perbandingan pengawasan dengan standar yang telah ditentukan juga diukur atas ketersediaan SDM yang ada dengan bobot atau volume pengawasan yang dilakukan, mengukur intensitas pengawasan dengan jumlah pelanggaran reklame, mengukur kecepatan proses pengawasan dengan reklame yang ditertibkan lalu membandingkan kelayakan atau ketersediaan peralatan pengawasan. Maksud dan tujuannya adalah dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame yang ada di lapangan dan menganalisa atas penyimpangan berupa pelanggaran reklame, maka dapat diketahui titik lemah standar pengawasan. Proses membandingkan ini dapat dijadikan sebuah patokan seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan dengan perbandingan standar yang ditetapkan

sekaligus sebagai analisa penyebab standar tersebut gagal diterapkan. Hasil perbandingan tadi berguna sebagai dasar dalam tindakan koreksi atas penyimpangan yang ada, tujuannya mempermudah dalam mengetahui titik-titik kritis pengawasan penyelenggaraan reklame yang rawan dalam indikasi terjadinya penyimpangan.

### 5) Tindakan Koreksi

Pada dimensi tindakan koreksi kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat dua indikator yang menjadi tolak ukur yakni sanksi dan retribusi.

#### a. Sanksi

Pemberian sanksi dalam pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan reklame yaitu sanksi penertiban reklame yang melanggar. Tindakan koreksi berupa sanksi ini bertujuan mengurangi penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame. Melalui sanksi penertiban reklame yang dilaksanakan juga dapat menunjukkan efektifitas pengawasan yang ada. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelanggar reklame di Kabupaten Kampar diantaranya:

**Tabel 3**  
**Sanksi Pelanggar Reklame**

No.	Sanksi	Keterangan
1.	Peringatan Tertulis	Bagi pelanggar yang memasang reklame ditempat tidak patut, menutup jalan, dan mengganggu.
2.	Pencabutan Izin	Bagi pelanggar reklame yang tidak memperpanjang izin reklame.
3.	Denda	Bagi pelanggar reklame yang tidak memiliki izin dan dipasang di tempat yang mengganggu.
4..	Penertiban Reklame	Jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan dan teguran yang disampaikan
5.	Pidana	Jika pelanggar tidak mau melakukan kewajiban membuat perizinan dan membayar deda, maka dapat dituntut pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, 2023

**b. Retribusi**

Untuk mengambil tindakan koreksi dalam bentuk retribusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame, perlu memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Sistem penentuan besaran denda retribusi bagi para pelanggar menunjukkan adanya variasi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing individu. Sebagai akibat dari perbedaan pelanggaran yang terjadi, besaran denda yang harus dibayarkan oleh

setiap pelanggar juga berbeda-beda. Oleh karena itu, denda ini tidak dapat ditetapkan dengan angka yang pasti, melainkan dengan mengacu pada rentang besaran yang telah ditentukan. Selain itu, denda ini wajib dipatuhi dan dibayarkan oleh setiap pelanggar sesuai dengan pelanggaran yang telah terjadi.

Sebagai suatu bentuk penyesuaian, pengenaan denda dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dari pelanggaran tersebut. Rincian mengenai besaran denda untuk setiap jenis pelanggaran dapat ditemukan pada tabel yang telah disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kategori pelanggaran dan besaran denda yang relevan.

**Tabel 4**  
**Besaran Denda Bagi Pelanggar Reklame**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Denda
1.	Isi Reklame Mengganggu Ketertiban	Rp 1.000.000 hingga Rp 50.000.000 disesuaikan dengan besar reklame dan isi yang ditampilkan.
2.	Telat membayar pajak reklame.	Denda dihitung dari bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar, dan denda administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum dibayar per bulan.
3.	Tidak membayar pajak	Wajib membayar pajak sejumlah yang semestinya ditambah bunga 25% dari harga pajak.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, 2023

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa besaran denda yang dibebankan kepada pelanggar reklame jumlahnya bervariasi tergantung dengan

jenis pelanggaran yang dilakukan. Denda ini nantinya akan masuk ke dalam kas BPD Kabupaten Kampar.

## 6) Penertiban Langsung

Pada dimensi penertiban langsung kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat empat indikator yang menjadi toalk ukur yakni aturan hukum yang meregulasi, sarana dan prasarana, pelaksanaan penertiban serta patroli lokasi.

### a. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Penertiban langsung dalam pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar dilakukan dengan berpatokan pada aturan hukum yang meregulasi pemasangan reklame. Aturan hukum tersebut yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Pada pasal 7 disebutkan, bahwa tata cara penyelenggaraan reklame yaitu:

- i. Setiap Penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- ii. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- iii. Sebelum izin diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- iv. Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ketetapan Pajak.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki wewenang untuk menertibkan penyelenggara reklame yang melanggar aturan tersebut. Penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemasangan reklame dilakukan untuk memastikan bahwa semua pemasangan reklame yang terjadi di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum.

### b. Sarana Yang Digunakan

Pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar membutuhkan sarana yang memadai untuk menunjang penertiban langsung. Namun saat ini, jumlah sarana yang dimiliki belum memadai untuk menunjang pelaksanaan pengawasan reklame yang optimal.

Adapun sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Sarana Satpol PP Kabupaten Kampar**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi	
			Layak	Tidak Layak
1.	Mobil Patroli	3 Unit	3 Unit	-
2.	Mobil Dalmas	2 Unit	2 Unit	-
3.	Mobil Dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	-
4.	Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	-
5.	Kendaraan Roda 2	9 Unit	7 Unit	2 Unit

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kampar, 2023

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki sejumlah jenis sarana, seperti mobil patroli, mobil Dalmas, mobil dinas operasional, mobil jabatan, dan kendaraan roda 2. Dari segi jumlah, semua jenis sarana telah mencapai target, dengan jumlah keseluruhan 17 unit yang tersedia. Namun, masalah muncul ketika melihat kondisi sarana tersebut.

Dalam hal kondisi, sebanyak 7 unit kendaraan roda 2 dikategorikan tidak layak, sementara hanya 2 unit yang layak. Kondisi sarana yang tidak layak ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan penertiban reklame secara efisien dan efektif. Ketidaklayakan sarana dapat menyebabkan keterbatasan dalam mobilitas dan aksesibilitas petugas Satpol PP, sehingga pengawasan terhadap pemasangan reklame di beberapa wilayah

mungkin tidak dapat dilakukan dengan optimal.

Selain itu, kondisi sarana yang tidak layak juga dapat mempengaruhi keselamatan petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Keberlangsungan operasional sarana yang tidak terjamin dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan gangguan lainnya, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas dan kecepatan respons terhadap pelanggaran pemasangan reklame.

Keterbatasan sarana ini perlu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja Satpol PP dalam mengawasi penertiban reklame di Kabupaten Kampar. Pengadaan dan pemeliharaan sarana yang lebih baik menjadi hal yang sangat penting agar Satpol PP dapat beroperasi secara optimal dan efisien. Dengan sarana yang memadai, Satpol PP dapat melakukan

penertiban langsung dengan lebih mudah dan tepat waktu, sehingga menciptakan situasi yang tertib dan aman terkait pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Kampar.

#### **c. Pelaksanaan Penertiban**

Pelaksanaan penertiban reklame dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Mekanismenya diawali dengan tindakan pra penertiban reklame yaitu dengan didokumentasikan oleh Satpol PP atau Tim Relame, kemudian dilaporkan secara online maupun offline kepada DPMPTSP dan juga Bapenda, selanjutnya objek reklame tersebut diberikan tanda silang berwarna biru. Selanjutnya, melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada biro reklame yang terindikasi melanggar dengan jangka waktu maksimal tiga hari, atas rekomendasi DPMPTSP atau Bapenda dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan penertiban reklame. Dan terakhir obyek reklame dapat dibongkar sendiri atau dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menggunakan biaya jaminan bongkar selama dalam proses pengurusan izin reklame berlangsung.

Penertiban reklame bukan hanya dilakukan dengan membongkar reklame yang tidak sesuai dengan aturan. Namun juga ditertibkan dengan memberikan

sanksi berupa retribusi terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame.

#### **d. Patroli Lokasi**

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Kampar akan melakukan patroli di berbagai lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal. Patroli ini dilakukan secara berkala dan rutin guna memastikan bahwa peraturan terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar tidak dilanggar. Jika ditemukan iklan yang tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan, Satpol PP Kabupaten Kampar akan melakukan penertiban sesuai dengan mekanisme yang ada. Dalam hal ini, patroli lokasi oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dapat dianggap sebagai bentuk penertiban yang efektif dalam menertibkan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan promosi atau pengiklanan yang dilakukan melalui reklame sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar.

#### **7) Penertiban Tidak Langsung**

Pada dimensi penertiban tidak langsung kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur yakni Koordinasi dengan OPD terkait, memberi


penyuluhan serta Pemberian Surat Teguran.

**a. Koordinasi Dengan OPD Terkait**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam melakukan penertiban reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Namun, dalam melakukan tugasnya tersebut, Satpol PP Kabupaten Kampar juga perlu melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan Bapenda sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap izin dan pajak reklame.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, terdapat dua jenis reklame yaitu reklame tetap dan reklame insidentil di Kabupaten Kampar. Reklame tetap berada di bawah pengawasan DPMPTSP, sementara reklame insidentil berada di bawah pengawasan Bapenda. Kedua instansi tersebut selalu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame. Adapun koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda dalam proses penertiban reklame yakni pengumpulan informasi, verifikasi izin, validasi pajak, serta pelaksanaan penertiban.

Dalam proses pengawasan penertiban reklame ini, pihak Satpol PP Kabupaten Kampar menggunakan SOP yang sudah dibuat dengan rinci. SOP perencanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Adapun SOP pada kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1**  
**SOP Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame**

Berdasarkan gambar tersebut diketahui dalam pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki alur SOP pelaksanaan yang jelas.

#### **b. Memberi Penyuluhan**

Penyuluhan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terkait dengan penertiban tidak langsung dalam penyelenggaraan reklame adalah salah satu upaya yang penting dalam menjaga tata kelola reklame yang baik dan berkelanjutan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan reklame dan juga memberikan informasi tentang dampak-dampak yang mungkin terjadi jika aturan-aturan tersebut tidak diikuti.

Hal yang dibahas dalam penyuluhan tersebut antara lain peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame, termasuk tentang ukuran, lokasi, dan jenis reklame yang diperbolehkan di daerah tersebut. Dampak-dampak yang mungkin terjadi jika aturan-aturan tersebut tidak diikuti, seperti gangguan keamanan dan ketertiban, kerusakan lingkungan, dan keselamatan masyarakat. Serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame, seperti memilih lokasi yang tepat, menggunakan ukuran yang sesuai, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

#### **c. Pemberian Surat Teguran**

Surat teguran yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terkait dengan penertiban tidak langsung dalam penyelenggaraan reklame

adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame.

Surat teguran ini biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame. Surat teguran ini dapat berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, aturan yang dilanggar, serta tindakan yang harus diambil oleh pihak yang menerima surat teguran tersebut. Tindakan yang harus diambil tersebut dapat berupa penghapusan atau pemindahan reklame, serta memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas serta jadwal yang baik, namun untuk sarana serta sumber daya manusia masih sangat terbatas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame dan dengan tegas memberikan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi bagi pelanggar penyelenggara reklame di

Kabupaten Kampar. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga sangat rutin melakukan penertiban langsung serta penertiban tidak langsung atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar hendaknya berupaya menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang aturan penertiban reklame kepada masyarakat. Informasi ini dapat disebarkan melalui berbagai media seperti spanduk, brosur, atau website resmi pemerintah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mesti meningkatkan pengawasan terhadap reklame yang terpasang di jalan tol, rel kereta api, dan jalur sungai. Hal ini penting untuk mencegah gangguan pada infrastruktur yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebaiknya melakukan pemantauan dan patroli secara berkala di wilayah Kabupaten Kampar untuk mendeteksi adanya pelanggaran reklame. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti drone atau kamera

pengawas agar proses penertiban reklame dapat berjalan semakin efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Asyari, Hasyim. "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Jurnal Ilmu Hukum)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 81–96.
- Daulay, Viola Fitriani Br., and Zaili Rusli. "Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru" 5, no. 1 (2022): 815–832
- Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*. 4(1). 123-132
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020)
- Handoko, Hani. *Manajemen, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011)
- Huberman, Milles dan. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992)
- Koncoro, Mudrajad. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi & Peluang*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Labolo, Muhadam. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. (Jatinangor: Literatur IPDN, 2006)
- Permana, D. (2019). Penegakan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung: Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Tata Pamong*. 1(2): 123-132
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja." *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 20 (2018)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*. 4(2). 113-127
- Sari, D. P., Utama, R., & Pranoto, A. (2022). Peran Reklame dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*. 2(2): 81-89
- Setiawan. (2023). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(3): 45-52
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sutanto. (2019). Strategi Pemasangan Reklame yang Efektif di Kawasan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Pemasaran*. 2(1): 13-21
- Susilo, B. A., & Rahmadi, D. (2022). Dampak Regulasi Reklame Terhadap Pengurangan Polusi Visual di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. 1(3): 20-28
- Syafrudin, Ateng. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. (Bandung: Tarsito, 1976)
- Wardana, Septiyan Dwiky. "Responsibilitas Satpol PP Dalam Penertiban Reklame Isidentil (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)." *Jurnal Respon Publik* 13, no. 6 (2019): 7.
- Wibowo, F. S., Cahyono, E., & Hadi, M. S. (2023). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Reklame Luar Ruang di Kabupaten Kampar: Studi Kasus. *Jurnal Komunikasi Massa*. 2(3): 1-14
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014)